



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 182
SERI: D NO. 181

TAHUN : 1991

GUBERNIJR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 194 TAHUN 1991

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN
"UANG BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DIPERBANTUKAN/
PEGAWAI DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMBAYARAN
KAS DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Juli 1979 Nomor 25/Keu.27/1/13/1979 tentang Ketentuan-ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang bagi Pegawai Negeri yang diperbantukan/Pegawai Daerah dalam lingkungan pembayaran Kas Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan yang mengatur tentang pemberian uang lembur ;
 - b. bahwa dipandang perlu untuk mengatur tentang Kerja Lembur dan Pemberian uang lembur bagi para pegawai di lingkungan pembayaran Kas Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

- Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A M :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DIPERBANTUKAN/PEGAWAI DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMBAYARAN KAS DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan kerja lembur menurut Keputusan ini adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil pada waktu-waktu di luar jam kerja.

Pasal 2

Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan kerja lembur harus diterbitkan "Surat Perintah Kerja Lembur" oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek, dengan menyebutkan urgensinya serta keterangan mengenai nama dan jabatan serta golongan gaji dari pegawai/pegawai-pegawai yang diperintahkan dalam sesuatu waktu (misalnya selama satu bulan dan beberapa jam yang bersangkutan melakukan kerja lembur tiap harinya).
- (2) Surat Perintah Kerja lembur hanya dapat diterbitkan oleh yang berwenang tersebut ayat (1), jika telah tersedia dana uang lembur pada masing-masing kantor/satuan kerja/Proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Beknja Daerah bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Uang lembur hanya diberikan kepada pegawai yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali paling sedikit 1 (satu) jam penuh.
- (2) Kerja Lembur yang dilakukan kurang dari 1(satu) jam penuh dibulatkan ke bawah misalnya kerja lembur yang dilakukan selama 3 3/4 jam, hanya dapat dibayarkan uang lembur untuk 3 (tiga) jam,
- (3) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur adalah sebagai berikut:
 - a. Pada hari kerja biasa
sesudah jam tutup Kantor :
Golongan I sebesar Rp. 400,00 per jam
Golongan II sebesar Rp. 450,00 per jam
Golongan III/IV sebesar Rp. 500,00 per jam
 - b. Pada hari minggu dan hari besar :
sebesar 200 % dari besarnya uang lembur pada hari kerja biasa.
- (4) Uang Lembur dibayarkan sebagai beban tetap

setelah kerja lembur dilaksanakan yaitu pada bulan berikutnya dalam mana kerja lembur di lakukan.

Pasal 5

- (1) Di samping uang lembur kepada pegawai yang melakukan kerja lembur selama sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut diberikan pula uang makan.
- (2) Besarnya uang makan adalah sebesarRp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap 4 (empat) jam kerjalembur.

Pasal 6

- (1) Apabila seorang pegawai telah melakukan lembur untuk beberapa jam lembur, kemudian untuk hari berikutnya ia tidak melaksanakan tugasnya pada waktu jam kerja baik sebagian maupun penuh (misalnya datang terjambat/ pulang lebih cepat dari pada waktunya/tidak masuk Kantor), maka jumlah jam kerja yang tidak dilaksanakan itu harus diperhitungkan dengan jam-jam kerja lembur bulan bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh pembayaran uang lembur, maka atas dana yang tersedia/SKO berkenaan, Bendaharawan bersangkutan mengajukan SPP beban tetap dengan dilampiri :
 - a. Surat Perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) (contoh lampiran I).
 - b. Daftar hadir untuk hari-hari kerja lembur dari pegawai yang diperintahkan kerja lembur, dengan dibubuhi catatan yang bersangkutan mulai dan sampai pulang kerja lembur (contoh lampiran II).

Pasal 8

Kepala Biro Keuangan wajib menolak SPP uang lembur dan SPP uang makan, jika untuk keperluan-keperluan tersebut:

- a. tidak cukup tersedia dana untuk uang lembur pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja/Proyek bersangkutan ;
- b. dilampauinya batas pembiayaan Triwulan untuk pengeluaran uang lembur tersebut.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Juli 1979 Nomor 25/Keu.27/I/13/1979 tentang Ketentuan-ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Yang Diperbantukan/Pegawai Daerah Dalam Lingkungan Pembayaran Kas Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : Denpasar,

Pada tanggal : 18 April
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Merited Daiam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 182 Tanggal : 13 Mei
1991

Seri : D Nomor : 181.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.

CONTOH : LAMPIRAN I

DEPARTEMEN :

.....

SEKRETARIAT JENDERAL/
DIREKTORAT JENDERAL :

.....

BIRO/DIREKTORAT/KANTOR/ :

.....

SATUAN KERJA/PROYEK
DI :

.....

SURAT PERINTAH KERJA

LEMBUR NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan Proyek..... memerintahkan kerja lembur kepada pegawai-pegawai tersebut Nomor.....s/d Nomor.....di bawah ini mulai tanggal.....s/d.....tiap hari.....jam untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.

Dalam pelaksanaan perintah ini harus dibuat daftar hadir harinya sesuai dengan kenyataannya.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Kantor/Kepala Satuan
Kerja/
Pimpinan Proyek.....

(_____
)

NIP :